



**PUTUSAN**  
Nomor 649/Pid.B/2022/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mahyuddin Bin Abdul Motalib Alm
2. Tempat lahir : Aceh
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/18 Januari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Simpang Dam (Kampung Aceh) No. 18 RT.002  
RW.002 Kelurahan Mukakuning Kecamatan Sei  
Beduk Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Mahyuddin Bin Abdul Motalib Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin – Kap/52/IX/2022/Reskrim tanggal 02 September 2022 ;

Terdakwa Mahyuddin Bin Abdul Motalib Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 649/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/Pid.B/2022/PN Btm tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAHYUDDIN Bin ABDUL MUTALIB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penadahan", melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAHYUDDIN Bin ABDUL MUTALIB (Alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Merah - Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin : JM31E3421424 dan Noka : MH1JM3138LK426170;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo honda warna hitamDipergunakan dalam perkara atas nama ANDRE OKTALINAR Bin M. AMIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dan permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MAHYUDDIN Bin ABDUL MUTALIB (Alm) pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Simpang Dam (Kampung Aceh) No. 18 RT.002 RW.002 Kelurahan Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang mengadili perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 15.30 wib, terdakwa yang sedang berada di rumahnya beralamat di Simpang Dam (Kampung Aceh) No. 18 RT.002 RW.002 Kelurahan Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam didatangi oleh saksi ANDRE OKTALINAR Bin M. AMIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah – hitam Tahun 2020 Nopol BP 2295 UR, Nosin : JM31E3421424, Noka : MH1JM3138LK426170. Selanjutnya saksi ANDRE OKTALINAR Bin M. AMIN meminta kepada terdakwa agar menjual sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, dan disanggupi oleh terdakwa. Setelah menerima sepeda motor tersebut, terdakwa secara langsung menguasai dan mempunyai kapasitas untuk menjual sepeda motor lalu membawa sepeda motor ke simpang tembesi barelang untuk mencari pembeli yang berminat dikarenakan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik dari saksi ANDRE OKTALINAR Bin M. AMIN dan diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan saksi ANDRE OKTALINAR Bin M. AMIN meminta harga yang sangat murah jika sepeda motor tersebut laku terjual serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi. Di tengah perjalanan menuju simpang tembesi, terdakwa lalu diamankan oleh petugas kepolisian beserta sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2022/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lindawati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Komplek Ikan Bakar nelayan Belakang Dendeng Batokok Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, saksi Andre Oktalinar Bin M Amin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah – Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin JM31E3421424 dan Noka MH1JM3138LK426170 milik saksi ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Andre Oktalinar Bin M Amin melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat bantu karena saksi lupa mencabut kunci kontak sehingga terdakwa mengambil motor saksi menggunakan kunci kontak asli yang menempel dikunci kontak sepeda motor saksi ;
- Bahwa saat terjadi pencurian tersebut, saksi sedang bekerja dirumah makan nelayan ikan bakar dan saat itu saksi berada dilantai 3 dan saksi mengetahui jika sepeda motornya hilang saat saksi diberitahukan oleh teman kerja saksi yang bernama Catur yang menanyakan pada saksi “Koq sepeda motor kakak dibawa orang”, saksi kaget dan turun kebawah melihat keparkiran, sepeda motor saksi sudah tidak ada lagi dan baru saksi ingat lupa mencabut kunci kontak motor saksi, lalu saksi mengecek CCTV yang ada dilokasi kejadian terlihat seorang pengamen yang sering ngamen diwilayah itu yang mengambil sepeda motor saksi lalu saksi melapor ke Polsek Batu Ampar dan pada pukul 17.00 wib pada hari dan tanggal itu juga sepeda motor milik saksi ditemukan ;
- Bahwa saksi Andre Oktalinar Bin M Amin tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **Catur Turasno** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Komplek Ikan Bakar nelayan Belakang Dendeng Batokok Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, saksi Andre Oktalinar Bin M Amin telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah – Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin JM31E3421424 dan Noka MH1JM3138LK426170 milik saksi Korban Lindawati ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Andre Oktalinar Bin M Amin melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat bantu karena saksi Korban Lindawati lupa mencabut kunci kontak disepeda motornya sehingga terdakwa mengambil motor saksi Korban Lindawati menggunakan kunci kontak asli yang menempel dikunci kontak sepeda motornya ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pencurian itu saat saksi sedang bekerja dirumah makan ikan bakar nelayan, dan hendak membuang sampah melihat saksi Andre Oktalinar Bin M Amin sudah membawa sepeda motor saksi korban Lindawati dan berhasil kabur, kemudian saksi naik kelantai 3 tempat saksi korban Lindawati bekerja dan mengatakan pada saksi korban Lindawati “mbak motornya coba dilihat bener nggak motornya mba yang dibawa kabur orang tadi” dan saksi korban Lindawati kaget dan langsung turun kebawah parkiran dan benar motor yang dibawa kabur adalah milik saksi korban Lindawati ;
- Bahwa saksi Andre Oktalinar Bin M Amin tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi korban Lindawati tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Lindawati mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

### 3. Andre Oktalinar Bin M Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Komplek Ikan Bakar nelayan Belakang Dendeng Batokok Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah – Hitam tahun 2020

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP 2295 UR dengan Nosin JM31E3421424 dan Noka MH1JM3138LK426170 milik saksi Korban Lindawati ;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya ketika saksi sedang berjalan kaki di parkir komplek Ikan Bakar Nelayan belakang Dendeng Batokok setelah selesai mengamen, kemudian saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah – hitam Tahun 2020 Nopol BP 2295 UR, Nosin : JM31E3421424, Noka : MH1JM3138LK426170 milik saksi Korban Linda Wati sedang terparkir dengan kunci kontak masih menempel, dan melihat hal tersebut timbul niat saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi mendekati sepeda motor tersebut dan melihat situasi sekitar, dan setelah merasa aman, saksi lalu menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju simpang dam ;
- Bahwa setibanya di simpang dam, saksi bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dengan maksud untuk membantu menjual sepeda motor tersebut, lalu saksi kembali ke Harmoni one akan tetapi sekira pukul 15.30 wib saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek batu Ampar dan atas pertanyaan anggota kepolisian, saksi mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor dan saat ditanyakan dimana sepeda motor tersebut saksi mengatakan “sepeda motor saya berikan kepada teman Udin yang berada disimpang Dam untuk dijual” lalu saksi dibawa untuk mencari barang bukti tersebut dan Terdakwa, dan sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa ditemukan disimpang Bareleng berikut dengan barang bukti sepeda motor yang belum sempat terjual lalu saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Batu Ampar guna proses selanjutnya ;
- Bahwa saksi tidak ada ijin mengambil sepeda motor milik saksi korban Lindawati tersebut dimana akibat perbuatan saksi dan Terdakwa, saksi korban Lindawati mengalami kerugian sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, saksi membenarkannya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2022/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Dam (Kampung Aceh) No. 18 RT.002 RW.002 Kelurahan Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, Terdakwa telah membantu saksi Andre Oktalinar Bin M Amin menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah – Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin JM31E3421424 dan Noka MH1JM3138LK426170 milik saksi Korban Lindawati yang diperoleh saksi Andre Oktalinar Bin M Amin dari hasil kejahatan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul sekira pukul 15.30 wib, saksi sedang berada di rumahnya yang berada di Simpang Dam (Kampung Aceh) No. 18 RT.002 RW.002 Kelurahan Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam lalu Terdakwa didatangi saksi Andre Oktalinar Bin M Amin yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah – hitam Tahun 2020 Nopol BP 2295 UR, Nosin : JM31E3421424, Noka : MH1JM3138LK426170, selanjutnya saksi Andre Oktalinar Bin M Amin meminta kepada Terdakwa agar menjualkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, dan disanggupi oleh Terdakwa, setelah menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke simpang tembesi barelang untuk mencari pembeli yang berminat dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik dari saksi Andre Oktalinar Bin M Amin dan diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan saat itu saksi Andre Oktalinar Bin M Amin meminta harga yang sangat murah jika sepeda motor tersebut laku terjual serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi, akan tetapi di tengah perjalanan menuju simpang tembesi, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian beserta sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.30 wib di Simpang Barelang Batam dan barang bukti yang didapatkan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Merah - Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin : JM31E3421424 dan Noka : MH1JM3138LK426170 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dimana akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Andre Oktalinar Bin M Amin, saksi korban Lindawati mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Merah - Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin : JM31E3421424 dan Noka : MH1JM3138LK426170;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo honda warna hitam ;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Dam (Kampung Aceh) No. 18 RT.002 RW.002 Kelurahan Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, Terdakwa telah membantu saksi Andre Oktalinar Bin M Amin menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah – Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin JM31E3421424 dan Noka MH1JM3138LK426170 milik saksi Korban Lindawati yang diperoleh saksi Andre Oktalinar Bin M Amin dari hasil kejahatan ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 15.30 wib, saksi sedang berada di rumahnya yang berada di Simpang Dam (Kampung Aceh) No. 18 RT.002 RW.002 Kelurahan Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam lalu Terdakwa didatangi saksi Andre Oktalinar Bin M Amin yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah – hitam Tahun 2020 Nopol BP 2295 UR, Nosin : JM31E3421424, Noka : MH1JM3138LK426170, selanjutnya saksi Andre Oktalinar Bin M Amin meminta kepada Terdakwa agar menjualkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, dan disanggupi oleh Terdakwa, setelah menerima sepeda motor tersebut,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2022/PN Btm





Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke simpang tembesi barelang untuk mencari pembeli yang berminat dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik dari saksi Andre Oktalinar Bin M Amin dan diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan saat itu saksi Andre Oktalinar Bin M Amin meminta harga yang sangat murah jika sepeda motor tersebut laku terjual serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi, akan tetapi di tengah perjalanan menuju simpang tembesi, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian beserta sepeda motor tersebut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.30 wib di Simpang Barelang Batam dan barang bukti yang didapatkan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Merah - Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin : JM31E3421424 dan Noka : MH1JM3138LK426170 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dimana akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Andre Oktalinar Bin M Amin, saksi korban Lindawati mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Meneriga Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting*



(MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya Terdakwa Mahyuddin Bin Abdul Mutalib Alm, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Mahyuddin Bin Abdul Mutalib Alm adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Batam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur barang siapa” adalah Mahyuddin Bin Abdul Mutalib Alm, sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan telah dapat dibuktikan ;

**Ad. 2. Unsur “Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang, Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karenanya jika salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 16.00 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Simpang Dam (Kampung Aceh) No. 18 RT.002 RW.002 Kelurahan Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, Terdakwa telah membantu saksi Andre Oktalinar Bin M Amin menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna merah – Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM31E3421424 dan Noka MH1JM3138LK426170 milik saksi Korban Lindawati yang diperoleh saksi Andre Oktalinar Bin M Amin dari hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul sekira pukul 15.30 wib, saksi sedang berada di rumahnya yang berada di Simpang Dam (Kampung Aceh) No. 18 RT.002 RW.002 Kelurahan Mukakuning Kecamatan Sei Beduk Kota Batam lalu Terdakwa didatangi saksi Andre Oktalinar Bin M Amin yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah – hitam Tahun 2020 Nopol BP 2295 UR, Nosin : JM31E3421424, Noka : MH1JM3138LK426170, selanjutnya saksi Andre Oktalinar Bin M Amin meminta kepada Terdakwa agar menjualkan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi STNK dan BPKB, dan disanggupi oleh Terdakwa, setelah menerima sepeda motor tersebut, Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke simpang tembesi barelang untuk mencari pembeli yang berminat dikarenakan Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik dari saksi Andre Oktalinar Bin M Amin dan diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan saat itu saksi Andre Oktalinar Bin M Amin meminta harga yang sangat murah jika sepeda motor tersebut laku terjual serta sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat resmi, akan tetapi di tengah perjalanan menuju simpang tembesi, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian beserta sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 17.30 wib di Simpang Barelang Batam dan barang bukti yang didapatkan adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Merah - Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin : JM31E3421424 dan Noka : MH1JM3138LK426170 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dimana akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Andre Oktalinar Bin M Amin, saksi korban Lindawati mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membantu saksi Andre Oktalinar Bin M Amin menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah – Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin JM31E3421424 dan Noka MH1JM3138LK426170 milik saksi Korban Lindawati yang diperoleh saksi Andre Oktalinar Bin M Amin dari hasil kejahatan dimana perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan Penadahan, maka dengan demikian menurut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2022/PN Btm



Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur **“Menggadaikan Sesuatu Barang, Yang Diketuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kesatu dalam dakwaan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **480 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 480 ayat (1) KUHPidana** yang kualifikasi perkaranya adalah **“Penadahan”** ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat **G.P Hoefnagels** yang dikutip pendapatnya oleh **M. Solehuudin** dalam bukunya berjudul *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar DoubleTrack & Implementasinya*, yang memberikan arti sanksi secara luas yakni sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. **Hoefnagels** melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana;

Menimbang, bahwa dengan persepsi yang sama dengan pendapat **G.P. Hoefnagels** tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa secara *de facto*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mulai menjalani sanksi pidana sejak proses penangkapan, pemeriksaan penyidik yang disertai penahanan oleh pihak penyidik, proses penuntutan oleh Penuntut Umum sampai kepada proses persidangan dan penjatuhan hukuman adalah juga merupakan sanksi hukum bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Merah - Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin : JM31E3421424 dan Noka : MH1JM3138LK426170;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo honda warna hitam ;

Majelis Hakim berpendapat, oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum dalam pembuktian maka barang bukti tersebut

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2022/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Andre Oktalinar Bin M. Amin ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

## **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Lindawati ;

## **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah proses pemeriksaan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Mahyuddin Bin Abdul Motalib Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) Tahun**
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda Scoopy Warna Merah - Hitam tahun 2020 BP 2295 UR dengan Nosin : JM31E3421424 dan Noka : MH1JM3138LK426170;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor berlogo honda warna hitam

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Andre Oktalinar Bin M. Amin ;**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 649/Pid.B/2022/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Halimatussakdiah, SH., sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH. M. Hum., dan Twis Retno Ruswandari, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abram Marojahan, SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH. M.Hum.,

Halimatussakdiah, SH.,

Twis Retno Ruswandari, SH.,

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, SH.,